



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 353111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 / B. VI / HK / 2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS FORMAT
AKUNTANSI TATA USAHA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dalam pengelolaan APBD di Daerah, maka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan Keuangan Daerah di pandang perlu mengadakan Bimbingan Teknis Format Akuntansi Tata Usaha Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penjabaran

Anggarana Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan DASK APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEENAM :
- KETUJUH :

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.